



P U T U S A N

Nomor.32/PID.SUS/2015/PT.PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I Nama lengkap : **STEFEN Bin EDWIND LAMBANG;**
Tempat lahir : Kuala Kapuas;
Umur/tanggal lahir : 18 tahun / 21 Maret 1996;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Menteng XVII (rumah BTN paling ujung)
Kota Palangka Raya;
A g a m a : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Mahasiswa;

II Nama lengkap : **DICKY SUHARTO PUTRA Als DICKY Bin SUHARTO N.J;**
Tempat lahir : Palangka Raya;
Umur/tanggal lahir : 19 tahun / 29 Januari 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Temanggung Tilung V No. 06 Kota Palangka Raya;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Mahasiswa;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 10 Oktober 2014 s/d tanggal 29 Oktober 2014;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal 08 Desember 2014;
- 3 Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2014 s/d tanggal 16 Desember 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 03 Desember 2014 s/d tanggal 01 Januari 2015;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, sejak tanggal 02 Januari 2015 s/d tanggal 02 Maret 2015;
- 6 Perpanjangan Penahanan I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 03 Maret 2015 s/d tanggal 01 April 2015;
- 7 Perpanjangan Penahanan II oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 02 April 2015 s/d tanggal 01 Mei 2015;
- 8 Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 02 April 2015 s/d tanggal 01 Mei 2015.
- 9 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 02 Mei 2015 s/d tanggal 30 Juni 2015;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama PUJO PURNOMO, SH dan RUSLI KLIWON, SH, beralamat dan berdomisili hukum di Jalan R.T.A. Milono No.93 Kota Palangka Raya dan Jalan Temanggung Tilung V No.16 Kota Palangka Raya-Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2014 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya di bawah Register Nomor 388/XII/2014/SK/PN Plk, tanggal 16 Desember 2014;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara dan semua surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini antara lain;

- I Surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-441/Plang/1214, tertanggal 1 Desember 2014, sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa I STEFEN Bin EDWIND LAMBANG dan Terdakwa II DICKY SUHARTO PUTRA Als DICKY Bin SUHARTO N. J pada sekitar bulan September 2014 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September Tahun 2014, bertempat di Jalan Menteng XVII (rumah BTN paling ujung) Kota Palangka Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya, telah dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang melakukan atau ikut perbuatan itu, Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari dan tanggal lupa (sekitar pertengahan bulan September tahun 2014) sekitar jam 20.00 Wib saksi KORBAN dijemput oleh Sdr. RAHMAD (Daftar Pencarian Orang) dengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan berjalan-jalan, kemudian Sdr. RAHMAD (DPO) membawa saksi KORBAN menuju rumah terdakwa I di Jalan Menteng XVII (rumah BTN paling ujung) Kota Palangka Raya, setibanya di rumah terdakwa I, saksi KORBAN melihat terdakwa I dan terdakwa II, Sdr. JONI, Sdr. MADAN, Sdr. DODI serta Sdr. DANI (yang kesemuanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) yang sedang minum minuman keras jenis Malaga dan Bir Bintang, lalu saksi KORBAN tiba-tiba ditarik oleh Sdr. RAHMAD (DPO) dan dibawa masuk ke dalam kamar kemudian pintu kamar dikunci dari dalam, saksi KORBAN sempat melakukan perlawanan sehingga terdapat luka memar di payudara kanan dan di leher serta luka lecet pada punggung kanan dan kiri dekat ketiak, lalu saksi KORBAN mendorong tubuh Sdr. RAHMAD (DPO) namun tidak kuat, lalu Sdr. RAHMAD (DPO) melepaskan dengan paksa seluruh pakaian saksi KORBAN hingga telanjang bulat, kemudian saksi KORBAN tidak dapat lagi melawan karena diancam oleh Sdr. RAHMAD (DPO) akan dipanggilkan terdakwa I, terdakwa II dan seluruh teman-temannya untuk masuk ke dalam kamar sehingga membuat saksi KORBAN ketakutan dan menurut semua perintah Sdr. RAHMAD (DPO), lalu Sdr. RAHMAD (DPO) melepaskan celana dan celana dalamnya namun masih memakai baju kemudian Sdr. RAHMAD (DPO) memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi KORBAN lalu Sdr. RAHMAD (DPO) menggoyang-goyangkan pantatnya dengan cara naik – turun secara berulang-ulang, kemudian sekitar ± kurang lebih 2 menit cairan sperma kemaluan Sdr. RAHMAD (DPO) keluar dan Sdr. RAHMAD (DPO) mengeluarkan spermanya dari kemaluannya diluar kemaluan saksi KORBAN, kemudian Sdr. RAHMAD (DPO) mengenakan celana dan celana dalamnya dan langsung keluar dari kamar dengan membiarkan saksi KORBAN didalam kamar sendirian, kemudian masuk ke dalam kamar tersebut Sdr. JONI (DPO) dan disusul beberapa teman para terdakwa lainnya secara bergantian, kemudian terdakwa I pun masuk ke dalam kamar tersebut, setelah berada di dalam kamar dan melihat saksi KORBAN dalam posisi terlentang dengan

Halaman 3 dari 9 hal Put No.32/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan telanjang, lalu terdakwa I melepaskan celana dan celana dalamnya lalu naik ke atas tubuh saksi KORBAN yang pada saat itu dalam keadaan lemah dengan posisi terdakwa I berada diatas badan saksi KORBAN, kemudian terdakwa I memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi KORBAN sambil menggoyang-goyangkannya dengan cara naik-turun berulang kali sehingga akhirnya keluar sperma dari dalam kemaluan terdakwa I, sperma dari kemaluan terdakwa I tersebut dikeluarkan diluar dari kemaluan saksi KORBAN, kemudian terdakwa I memasang kembali celana dan celana dalamnya lalu keluar dari kamar tersebut.

- Bahwa setelah terdakwa I keluar dari kamar, kemudian terdakwa II masuk kedalam kamar tersebut dan melihat saksi KORBAN terlentang di dalam kamar tersebut, karena terangsang melihat saksi KORBAN yang tidak menggunakan celana dalam, kemudian terdakwa II merebahkan badannya disamping sebelah kiri badan saksi KORBAN dan terdakwa II langsung melepaskan celana dan celana dalamnya lalu menindih badan saksi KORBAN yang saat itu terlentang dengan posisi terdakwa II berada diatas dan saksi KORBAN dibawah, lalu terdakwa II memasukan kemaluannya kedalam kemaluan saksi KORBAN, setelah benar-benar masuk terdakwa II kemudian menggoyangkan pinggulnya sehingga kemaluannya keluar-masuk dari kemaluan saksi KORBAN lalu ± (kurang lebih) 5 menit kemaluan terdakwa II mengeluarkan sperma kemudian terdakwa II mencabut kemaluannya dan mengeluarkan spermanya diluar dari kemaluan saksi KORBAN, lalu terdakwa II menampung spermanya dicelana dalam miliknya sehingga terdakwa II membalik celana dalam miliknya untuk dikenakan kembali.
- Atas perbuatan terdakwa diatas IBU KORBAN yaitu ibu kandung saksi KORBAN merasa keberatan lalu melaporkan para terdakwa ke Kepolisian Resort Palangka Raya selanjutnya para terdakwa ditangkap dan dibawa untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Nomor : VER/193/X/2014/Rumkit tanggal 09 Oktober 2014 yang dibuat oleh dr. BENNY yang diketahui oleh PS. KARUMKIT BHAYANGKARA PALANGKA RAYA POLDA KALTENG yakni dr. ANTON SUDARTO pada Rumah Sakit BHAYANGKARA Palangka Raya atas nama KORBAN didapat hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Korban datang ke RS dengan keadaan umum baik, sadar, dapat berkomunikasi dengan baik.
- 2 Pada Pemeriksaan fisik korban :
 - Ditemukan beberapa tanda memar pada leher.
 - Ditemukan tanda memar pada payudara kanan.
 - Ditemukan luka lecet pada punggung kanan dan kiri dekat ketiak dengan ukuran masing-masing empat kali lima sentimeter.
- 3 Pada Pemeriksaan alat kelamin:
 - Ditemukan luka robek pada selaput dara arah jam satu, empat, lima dan sepuluh.
 - Tampak robekan masih merah dan berdarah.

Kesimpulan :

Pada pemeriksaan fisik korban perempuan, berusia empat belas tahun ini, tidak ditemukan beberapa tanda memar pada leher, payudara kanan diduga akibat hisapan (cupang), luka lecet pada punggung kanan dan kiri diduga akibat cakaran. Selanjutnya pada pemeriksaan dalam ditemukan luka robek pada selaput dara akibat penetrasi benda tumpul yang melalui liang senggama.

- Bahwa terdakwa sepatutnya mengetahui saksi korban KORBAN masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana.

- II Turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 15 Januari 2015 Nomor: 472/Pid.Sus/2014/PN.Plk, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :
 - 1 Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum terdakwa I. STEFEN Bin EDWIND LAMBANG dan terdakwa II. DICKY SUHARTO PUTRA Als DICKY Bin SUHARTO N.J tersebut tidak diterima;
 - 2 Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor: 472/Pid.Sus/2014/PN.Plk atas nama terdakwa I. STEFEN Bin EDWIND LAMBANG dan terdakwa II. DICKY SUHARTO PUTRA Als DICKY Bin SUHARTO N.J tersebut diatas;
 - 3 Menengguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 5 dari 9 hal Put No.32/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-441/Plang/1214, tertanggal 25 Februari 2015, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I STEFEN Bin EDWIND LAMBANG dan Terdakwa II DICKY SUHARTO PUTRA Als DICKY Bin SUHARTO N. J bersalah melakukan tindak pidana “sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, yang ikut serta perbuatan itu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU RI nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) KUHPidana;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda masing-masing Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih gambar panda;
 - 1 (satu) lembar BH warna merah;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna ungu motif bunga;Dikembalikan kepada saksi KORBAN.
- 1 Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

IV Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 31 Maret 2015 Nomor: 472/Pid.Sus/2014/PN.Plk, yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. STEFEN Bin EDWIND LAMBANG dan Terdakwa II. DICKY SUHARTO PUTRA Als DICKY Bin SUHARTO N. J telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya secara bersama-sama”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 - 4 Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 - 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna putih gambar panda;
 - 1 (satu) lembar BH warna merah;
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna ungu motif bunga;Dikembalikan kepada Saksi KORBAN.
 - 6 Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan tanggal 2 April 2015 Nomor. 03/Akta.Pid/2015/PN.Plk terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 31 Maret 2015 Nomor: 472/Pid.Sus/2014/PN.Plk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 9 April 2015;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Para Terdakwa mengajukan memori bandingnya tanggal 22 April 2015 dan kemudian memori banding tersebut diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 April 2015;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori bandingnya tanggal 27 April 2015 dan kemudian memori banding tersebut diserahkan kepada Penasehat Hukum Para Terdakwa tanggal 7 Mei 2015;

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas-berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa tanggal 13 April 2015 yang menerangkan bahwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa terhitung mulai tanggal 13 April 2015 sampai dengan 21 April 2015;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta

Halaman 7 dari 9 hal Put No.32/PID.SUS/2015/PT.PLK.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 31 Maret 2015 Nomor: 472/Pid.Sus/2014/PN.Plk, memori banding dari penasehat hukum terdakwa dan kontra memori banding banding dari Jaksa Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim tingkat banding tidak terdapat alasan dan hal-hal yang baru, Sehingga Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusannya, dengan demikian Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar putusan Majelis Hakim tingkat banding sendiri di dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut cukup beralasan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 31 Maret 2015 Nomor: 472/Pid.Sus/2014/PN.Plk, dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan yang baik dan sempurna adalah disamping mempertimbangkan perihal yuridis yaitu kepastian hukum juga mempertimbangkan sosiologis dan filosofis atau rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 31 Maret 2015 Nomor: 472/Pid.Sus/2014/PN.Plk, yang dimintakan banding tersebut **haruslah dikuatkan**;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa ditahan pada waktu menjalani proses pemeriksaan perkara, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa di perintahkan tetap berada dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan dan juga terhadap diri Para Terdakwa tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP, Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor: 472/Pid.Sus/2014/PN.Plk tanggal 31 Maret 2015, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Selasa, tanggal 9 Juni 2015 oleh kami **MULYANTO, SH** selaku Ketua Sidang, **SUBYANTORO, SH** dan **JONNY SITOANG, SH.,MH** masing-masing selaku Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 28 April 2015 Nomor: 32/Pid/2015/PT.PLK dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2015 oleh Hakim Ketua Sidang, dengan didampingi oleh kedua masing-masing Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HARLY M. SIMANJUNTAK, SH** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota

TTD

SUBYANTORO, SH.

TTD

JONNY SITOANG, SH.,MH.

Hakim Ketua

TTD

MULYANTO, SH.

Panitera Pengganti

TTD

HARLY M. SIMANJUNTAK, SH.

Halaman 9 dari 9 hal Put No.32/PID.SUS/2015/PT.PLK.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)